



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2017

Yth.  
Sekretaris Pengadilan Tingkat  
Banding dan Tingkat Pertama di  
Ibukota Kabupaten/Kota pada  
Peradilan Umum di Seluruh  
Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
SEWA RUMAH DINAS HAKIM AD HOC

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Ibukota Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas.
2. Mengingat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat (*Extraordinary Crime*) sehingga perlu perhatian khusus.
3. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc pada Bab II Pasal 4 ayat (2), dapat diberikan menurut kemampuan keuangan Negara.
4. Mengingat anggaran Mahkamah Agung pada belanja barang operasional sangat terbatas, sehingga operasional Hakim Ad Hoc Tipikor disesuaikan dengan anggaran.
5. Untuk mendukung tugas dan fungsi Hakim Ad Hoc, Mahkamah Agung dengan memperhatikan poin 3 baru dapat mengalokasikan anggaran untuk sewa rumah dinas bagi Hakim Ad Hoc Tipikor.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung ;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.